



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 035/IMS-SK/III/2018

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian PHPL IUPHHK-HTI PT HUTAN RINDANG BANUA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL **IUPHHK-HTI PT HUTAN RINDANG BANUA** dengan SK Menteri Kehutanan No. 196/Kpts-II/1998, tanggal 27 Februari 1998, Jo. SK.86/Menhut-II/2006, tanggal 06 April 2006, Jis. SK.352/MENHUT-II/2014, tanggal 11 April 2014, yang berlokasi di Site Kintap, Kabupaten Tanah Laut dan Site Sebampan, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, seluas ± 265.095 Ha, yang dilaksanakan pada tanggal 1 – 8 Maret 2018.
 3. Data pendukung penilaian kinerja PHPL **IUPHHK-HTI PT HUTAN RINDANG BANUA**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 26 Maret 2018.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian kinerja PHPL Tim Auditor terhadap **IUPHHK-HTI PT HUTAN RINDANG BANUA**.
 2. Sertifikat PHPL **IUPHHK-HTI PT HUTAN RINDANG BANUA** dinyatakan **TERPELIHARA** dengan nilai **SEDANG**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.
 5. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi system manajemen pemegang sertifikat.
 6. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilaian atau Percepatan Penilaian (Audit Khusus).
 7. Penilaian dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilaian dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
 8. Percepatan penilaian (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat

- b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
9. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
10. Sertifikat dapat dicabut apabila:
- a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 26 Maret 2018
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono

RESUME
HASIL PENILIKAN Ke-2 KINERJA
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
PADA IUPHHK-HT PT HUTAN RINDANG BANUA

1) IDENTITAS LP-PHPL :

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN, Tanggal 2 September 2010
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231
Kayuringin Jaya, Kota Bekasi
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 021 – 8844934
intimultimasertifikasi@gmail.com
ims@intimultimasertifikasi.com
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Tim Auditor :
 - Lead Auditor/Auditor Kriteria Prasyarat : Dasep Gunawan, S.Hut
 - Auditor Kriteria Produksi : Eka Prayudha, S.Hut
 - Auditor Kriteria Ekologi : Indra Sofian, S.Hut
 - Auditor Kriteria Sosial : Dra. Eko Nugrahaeni, M.Si
 - Auditor Kriteria VLK : M. Arif Budi Utomo, S.Hut
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2) IDENTITAS AUDITEE :

- a. Nama Perusahaan : PT HUTAN RINDANG BANUA
- b. Pendirian Perusahaan :
 - Akta Pendirian : Akta Notaris Beny Kristianto, SH No 33 tanggal 24 Juni 2002.
Pengesahan Menkumham : C-11987.HT.01.04.TH.2002, 2 Juli 2002
 - Akta Perubahan Terakhir : Akta Pernyataan Keputusan di Luar Para Pemegang Saham PT HRB tanggal 6 Oktober 2016 No. 30, Notaris Hannywati Gunawan, S.H.
 - Pengesahan Menkumham : Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0018298.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 6 Oktober 2016.

- c. SK IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. 196/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998, Jo SK.86/Menhut-II/2006 tanggal 6 April 2006, Jis SK.352/Menhut-II/2014 tanggal 11 April 2014
- d. Lokasi IUPHHK-HT : Site Kintap dan Site Sebamban, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Sebamban, Kalimantan Selatan
- e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah : No. 510/161/BP2T-PB/IV/2015, Tanggal 6 April 2015
- f. Izin HO/Gangguan/Tanda Daftar Ulang : No. 660/116/IG/BP3MD/2016, 16 Juni 2016
- g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : No. 161300000124, 21 Juni 2016
- h. NPWP : 01.710.784.8-734.001
- i. Alamat Kantor Pusat : Sinasmasland Plaza Tower II, 6th floor, jl. MH Thamrin No.51, Jakarta Pusat
- j. Alamat Kantor Cabang : Jl. Sei Baru RT. 09/04 Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan, 70882
- i. *Contact Person* : Hidayat, S.Hut
- j. Pengurus Perusahaan : - Presiden Direktur : H. Sriyono Heru Purnomo
 - Direktur : Heru Julianto
 - Presiden Komisaris : Bonifasius
 - Komisaris : Loy Huey Ling, Jenifer

3) RINGKASAN TAHAPAN PENILAIAN :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Banjarbaru, 1 Maret 2018	- Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan - Koordinasi dengan Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah IX Banjarbaru
Pertemuan Pembukaan	Kantor Pusat Operasional PT HRB, 2 Maret 2018	Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut : a) Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. b) Menyampaikan aturan Penilikan PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan. c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. d) Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor Pusat Operasional dan Areal Kerja PT HRB Site Sebamban serta Site Kintap, tanggal 2 s/d 7 Maret 2018	a) Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan. b) Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran. c) Analisis menggunakan norma penilaian sesuai

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		pedoman berdasarkan Lampiran 1.2. dan 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Penutupan	Kantor Pusat Operasional PT HRB, 7 Maret 2018	a) Pemaparan hasil penilaian lapangan dalam rangka sertifikasi dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee. b) Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS. c) Membuat dan mendatangi BA Pertemuan Penutupan.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Banjarbaru, 7 Maret 2018	- Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan - Koordinasi dengan Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah IX Banjarbaru
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Inti Multima Sertifikasi, Senin, tanggal 26 Maret 2018	a) PT HUTAN RINDANG BANUA dinyatakan LULUS sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada Hutan Tanaman dengan Predikat "SEDANG" dan VLK Hutan MEMENUHI. b) S-PHPL PT HUTAN RINDANG BANUA dinyatakan "TERPELIHARA" sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

4) HASIL PENILAIAN :

A. KRITERIA PRASYARAT

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Hasil Penilaian
1.1. SEDANG (2)	1.1.1.	Baik (3)	Tersedia Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir PT HRB (Akta Notaris Beny Kristianto, SH No 33 tanggal 24 Juni 2002 dan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Para Pemegang Saham PT HRB tanggal 6 Oktober 2016 No. 30, Notaris Hannywati Gunawan, S.H.). Akta perubahan terakhir tersebut sudah tercatat di Kementerian Hukum dan HAM dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No AHU-OO18298.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 6 Oktober 2016. Dokumen legal terkait Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) PT HRB berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 196/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.86/Menhut-II/2006 tanggal 6 April 2006 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 352/MNEHUT-II/2014 tanggal 11 April 2014. Administrasi tata batas areal kerja PT HRB tersedia lengkap di lapangan sesuai dengan realisasi tata batas yang telah di lakukan. Administrasi tata batas tersebut terdiri dari Laporan Hasil Tata Batas PT HRB di Kab. Tanah Laut, Nomor LAP.107/BPKH V/PKH.TB/8/2016 tanggal 29 Agustus 2016, Laporan TBT No. LAP.110/BPKH.V/PKH/08/2016 tanggal 11 September 2017, Pedoman tata batas (Pernyataan No. 287/PB/IUPHHK-HT/2012 tanggal 21 Juni 2012, Pernyataan No. 298/PB/IUPHHK-HT/2012 tanggal 12 November 2012 dan Pernyataan No.293/PB/IUPHHK-HT/2012 tanggal 4 Oktober 2012) dan Instruksi Kerja Tata Batas PT HRB (INST

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Hasil Penilaian
			317/VII/BPKH V-3/2012 tanggal 26 Desember 2012, INST 164/III/BPKH V-3/2016 tanggal 8 Januari 2016 dan INST 110/III/BPKH V-3/2016 tanggal 25 April 2016)
	1.1.2	Sedang (2)	Realisasi tata batas PT HRB telah tercapai sebesar 54,92% atau 722.845 Km dari rencana tata batas sepanjang 1.316.236 Km. PT HRB telah berupaya merealisasikan pelaksanaan tata batas areal kerja PT HRB sampai dengan temu gelang. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya administrasi proses pelaksanaan tata batas areal kerja PT HRB tersebut, yaitu Laporan Hasil Tata Batas PT HRB di Kab. Tanah Laut, Nomor LAP.107/BPKH V/PKH.TB/8/2016 tanggal 29 Agustus 2016, Laporan TBT No. LAP.110/BPKH.V/PKH/08/2016 tanggal 11 September 2017, Pedoman tata batas (Pernyataan No. 287/PB/IUPHHK-HT/2012 tanggal 21 Juni 2012, Pernyataan No. 298/PB/IUPHHK-HT/2012 tanggal 12 November 2012 dan Pernyataan No.293/PB/IUPHHK-HT/2012 tanggal 4 Oktober 2012) dan Instruksi Kerja Tata Batas PT HRB (INST 317/VII/BPKH V-3/2012 tanggal 26 Desember 2012, INST 164/III/BPKH V-3/2016 tanggal 8 Januari 2016 dan INST 110/III/BPKH V-3/2016 tanggal 25 April 2016)
	1.1.3.	Sedang (2)	Secara administrasi, PT HRB telah mendapatkan pengakuan eksistensi dari pemerintah melalui diterbitkannya SK IUPHHK-HTI SK. 196/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 dan perubahannya, persetujuan dokumen RKUPHHK-HT PT HRB periode tahun 2011 – 2020 (SK Menhut No. SK. 85/VI-BUHT/2011 tanggal 1 Agustus 2011), persetujuan dokumen RKTUPHHK-HT PT HRB periode tahun 2017 (Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan No. 02/Kpts/Dishut-PDASRHL/2017 tanggal 06 Januari 2017) dan adanya sebagian persetujuan tata batas di lapangan sesuai dengan realisasi di lapangan. Namun demikian, di dalam areal kerja PT HRB masih terdapat konflik batas antara PT HRB dengan pihak-pihak lain yang dibuktikan dengan adanya klaim lahan oleh masyarakat, konflik tenurial, masih adanya areal yang tumpang tindih dengan kegiatan pertambangan (pertambangan batu bara) serta adanya tumpang tindih antara areal perkebunan. Terhadap konflik tersebut, PT HRB telah berupaya melakukan penyelesaian melalui koordinasi dengan para pihak dan sebagian diantaranya diselesaikan melalui jalur hukum
	1.1.4	<i>Not Applicable</i>	Pada periode 1 (satu) tahun terakhir, tidak terdapat perubahan fungsi kawasan di areal PT HRB yang dapat mempengaruhi pengaturan hasil pengelolaan hutan tanaman PT HRB, sehingga verifier 1.1.4 ini menjadi <i>NA (Not Applicable)</i>
	1.1.5	Sedang (2)	Di dalam areal kerja PT HRB, terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa kegiatan pertambangan batu bara (IPPKH) seluas ± 12.552,6 Ha, perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 66.804 Ha dan klaim masyarakat (perladangan/kebun) seluas ± 24.016, 52 Ha. sebagian kegiatan tersebut telah didata oleh PT HRB dan telah dilaporkan kepada pihak terkait serta sebagian diantaranya dilaporkan dan diselesaikan melalui jalur hukum. Hal ini menunjukkan bahwa PT HRB telah mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tetapi tidak seluruhnya
1.2. SEDANG (2)	1.2.1	Baik (3)	Tersedia dokumen visi dan misi IUPHHK-HTI PT HRB yang ditandatangani oleh Presiden Direktur PT HRB tanggal 2 Mei 2016. Visi dan misi perusahaan tersebut sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan produksi lestari, yaitu pengelolaan hutan tanaman secara profesional yang menjamin kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi/lingkungan dan fungsi sosial
	1.2.2	Sedang (2)	Pada periode tahun 2017, Sosialisasi visi dan misi PT HRB telah dilakukan kepada seluruh karyawan PT HRB yang dibuktikan dengan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Hasil Penilaian
			adanya Berita Acara dan daftar hadir acara sosialisasi tersebut. Sedangkan sosialisasi visi dan misi PT HRB tahun 2017 hanya dilakukan kepada masyarakat Desa Sumber Arum dan Desa Hati'if (dilakukan pada tanggal 25 Juli 2016). Tidak ditemukan bukti adanya sosialisasi kepada masyarakat sekitar areal kerja baik masyarakat desa di dalam maupun disekitar areal kerja PT HRB baik di Site Kintap ataupun Site Sebamban yang merupakan areal kerja RKT PT HRB tahun 2017
	1.2.3	Sedang (2)	Implementasi PHL PT HRB sebagian besar telah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan baik pengelolaan produksi, ekologi/lingkungan maupun sosial, namun pada sebagian implementasi pengelolaan hutan lestari belum sesuai dan mendukung tercapainya visi dan misi PT HRB yang telah ditetapkan tersebut. Beberapa implementasi PHL yang belum sesuai dengan visi dan misi PT HRB adalah SPI/Internal Audit PT HRB belum dapat berjalan secara efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan di lapangan, kesehatan finansial perusahaan masih rendah, realisasi luas dan volume produksi belum sesuai dengan rencana, realisasi fisik penanaman tahun 2017 tercatat sangat rendah
1.3 SEDANG (2)	1.3.1.	Sedang (2)	PT HRB telah memiliki GANIS PHPL pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan (GANIS PHPL Kurpet, Canhut, Nenhut, Binhut dan PKB-R) tetapi jumlahnya kurang dari ketentuan yang berlaku. Keberadaan GANIS PHPL IUPHHK-HT PT HRB yang ditugaskan di IUPHHK-HT PT HRB tercatat sebanyak 16 (enam belas) orang atau 47,06% dari Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015, tanggal 24 November 2015. Masih kekurangan GANIS PHPL total sebanyak 18 (delapan belas) orang atau 52,94%
	1.3.2.	Sedang (2)	Peningkatan Kompetensi SDM tahun 2017 telah dilakukan oleh PT HRB yang diselenggarakan secara internal (<i>Inhouse training</i>). Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT HRB periode tahun 2017 tercapai sebesar 60,12% atau sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) orang dari rencana peningkatan kompetensi yang di rencanakan, yaitu sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) orang
	1.3.3.	Baik (3)	PT HRB memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap. Dokumen tersebut diantaranya Peraturan Perusahaan PT HRB periode tahun 2017 s/d 2019 (Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP. 333/PHIJK-PK/PP/2017, tanggal 10 Maret 2017), Dokumen Laporan Bulanan Ketenagakerjaan PT HRB periode tahun 2017, Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja A.n. PT HRB No. 120000001274, tanggal 20 Januari 2012, Bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan karyawan PT HRB, Surat Pernyataan dari Presiden Direktur PT HRB Februari 2016 tentang kebebasan berserikat bagi karyawannya, Dokumen Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu, Dokumen Perjanjian Kerja Harian Lepas serta Dokumen Perjanjian Kerja.
1.4. SEDANG (2)	1.4.1.	Baik (3)	PT HRB memiliki struktur organisasi yang telah ditandatangani oleh CEO PT HRB dan disetujui oleh Presiden Direktur PT HRB pada tanggal 1 Januari 2018. Struktur Organisasi PT HRB terbagi menjadi 2 (dua) manajemen, yaitu Manajemen Head Office (HO) yang berkedudukan di Jakarta dan Manajemen Opearasional Lapangan (<i>Site</i>) yang berkedudukan di KPO (Kantor Pusat Operasional) dan masing-masing <i>Site</i> . Struktur organisasi PT HRB dilengkapi dengan uraian tugas (<i>Job Description</i>) untuk masing-masing jabatan yang terdapat dalam struktur tersebut. Struktur Organisasi PT HRB telah sesuai dengan kerangka PHPL yaitu tersedia bidang yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial secara berkelanjutan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Hasil Penilaian
	1.4.2.	Sedang (2)	PT HRB telah menerapkan dan memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam pengelolaan hutan tanaman. SIM yang telah diaplikasikan oleh PT HRB terdiri dari Program Sun Fish, Program Impact, Sistem 360°, SI-PNBP dan SIPUHH Online. Sedangkan perangkat SIM yang digunakan PT HRB terdiri-dari perangkat secara fungsional (Struktur Organisasi dan Job description, SOP, Form laporan pelaksanaan kegiatan di lapangan, perangkat SIPUHH Online dan SI-PNBP/SIMPONI, perangkat aplikasi GIS, Ms-Word dan Ms-Excel dan program komputer lainnya) dan perangkat SIM secara fisik (perangkat komputer, perangkat SIPUHH Online, SI-PNBP dan perangkat komunikasi). Namun, dalam rangka operasional SIM tersebut belum didukung dengan sumber daya yang cukup dan sesuai kompetensinya yakni belum tersedianya tenaga Tenaga Teknis PHPL (GANIS PHPL) sesuai ketentuan yang berlaku
	1.4.3	Sedang (2)	PT HRB memiliki SPI/Internal Auditor yang secara struktural bertanggung jawab secara langsung kepada Direksi PT HRB yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT HRB No. 202/HRB-KPO/III/2017, tanggal 30 Maret 2017. SPI/Internal audit PT HRB belum dapat mengontrol seluruh tahapan kegiatan dalam kerangka PHPL. Pada periode tahun 2017, Team Auditor Internal PT HRB hanya melakukan audit internal untuk kegiatan Pemanenan, TUK, Pemeliharaan dan HQA). Sedangkan kegiatan lain yang belum dilakukan audit pada periode tahun 2017 diantaranya kegiatan penanaman, kegiatan CSR & Security, kegiatan perencanaan, serta kegiatan-kegiatan lainnya sesuai dengan tahapan sistem silvikultur yang diterapkan
	1.4.4.	Sedang (2)	Upaya tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan/ kesalahan dalam pengelolaan hutan tanaman dilakukan manajemen PT HRB melalui cara penyusunan SOP seluruh tahapan silvikultur, peningkatan kompetensi SDM, pembentukan SPI/internal auditor dan pengawasan melekat dalam rangka monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaan kegiatan di lapangan yang dilakukan oleh Operation Project Division Head. Tindakan pencegahan dan perbaikan berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan unit SPI atau internal audit baru sebatas pada kegiatan produksi atau kelola produksi yaitu <i>harvesting</i> dan <i>plantation</i> . Sedangkan kegiatan PHPL lainnya seperti perencanaan, produksi, pembinaan hutan, kelola lingkungan, kelola sosial, umum dan personalia belum diaudit/pengawasan sehingga tidak ada hasil monitoring dan evaluasinya maupun tindak koreksi manajemennya
1.5 SEDANG (2)	1.5.1.	Sedang (2)	Kegiatan RKT 2017 PT HRB telah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan No. 02/Kpts/Dishut-PDASRHL/2017 tanggal 06 Januari 2017. Berkaitan dengan hak-hak masyarakat sekitar dalam pembangunan HTI, PT HRB telah mengalokasikan sebagian areal kerjanya yang diperuntukan sebagai areal tanaman kehidupan seluas 13.440 Ha. Sosialisasi RKTUPHHK-HT PT HRB periode tahun 2017 telah dilakukan terhadap sebagian masyarakat, yaitu kepada masyarakat Desa Sebambar Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu. Tidak ditemukan bukti adanya sosialisasi dan persetujuan dari masyarakat sekitar areal kerja, terutama masyarakat sekitar areal kerja PT HRB Site Kintap terhadap RKT tahun 2017
	1.5.2.	Sedang (2)	Proses pelaksanaan penataan batas areal kerja PT HRB telah dilaksanakan dan melibatkan sebagian para pihak, yaitu pejabat yang berwenang (pemerintah), pemegang izin yang berbatasan langsung dengan areal kerja PT HRB dan sebagian masyarakat desa sekitar. Hal

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Hasil Penilaian
			ini dibuktikan dengan adanya Laporan Hasil Tata Batas PT HRB di Kab. Tanah Laut, Nomor LAP.107/BPKH V/PKH.TB/8/2016 tanggal 29 Agustus 2016, Laporan TBT No. LAP.110/BPKH.V/PKH/08/2016 tanggal 11 September 2017, Pedoman tata batas (Pernyataan No. 287/PB/IUPHHK-HT/2012 tanggal 21 Juni 2012, Pernyataan No. 298/PB/IUPHHK-HT/2012 tanggal 12 November 2012 dan Pernyataan No.293/PB/IUPHHK-HT/2012 tanggal 4 Oktober 2012) dan Instruksi Kerja Tata Batas PT HRB (INST 317/VII/BPKH V-3/2012 tanggal 26 Desember 2012, INST 164/III/BPKH V-3/2016 tanggal 8 Januari 2016 dan INST 110/III/BPKH V-3/2016 tanggal 25 April 2016). Pelaksanaan tersebut untuk penataan batas areal Blok I dan IV namun demikian, proses pelaksanaan tata batas untuk areal kerja PT HRB Blok II dan III belum selesai dilaksanakan, sehingga belum memperoleh persetujuan dari para pihak.
	1.5.3.	Sedang (2)	Penyusunan program CSR/CD PT HRB dituangkan dalam dokumen rencana pengelolaan hutan tanaman baik jangka panjang (RKUHHK-HTI 2011 - 2020), jangka pendek (RKTUPHHK-HTI tahun 2017) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Tidak ditemukan bukti adanya sosialisasi rencana penyusunan program CSR/CD/Kelola Sosial PT HRB periode tahun 2017, sehingga proses penyusunan rencana masih bersifat sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT HRB. Berdasarkan bukti-bukti pelaksanaan kegiatan CSR/CD/Kelola Sosial yang telah dilakukan pada tahun 2017, diketahui bahwa pelaksanaan CSR/CD/Kelola Sosial PT HRB yang dilaksanakan/direalisasikan kepada masyarakat sekitar telah diterima dan disetujui oleh para pihak penerima program tersebut. Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari sebagian para pihak yaitu dari pihak pemerintah, internal perusahaan (manajemen PT HRB) dan sebagian masyarakat setempat
	1.5.4	Sedang (2)	Alokasi kawasan lindung PT HRB dituangkan dalam dokumen rencana pengelolaan hutan tanaman jangka panjang (RKUHHK-HTI 2011 - 2020) maupun dokumen jangka pendek (RKTUPHHK-HTI tahun 2017). Kedua dokumen perencanaan tersebut telah disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penetapan kawasan lindung secara internal ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Direktur Nomor : 014/HRB-Dir/II/2016 Tanggal 26 Februari 2016. Sosialisasi kawasan lindung baru dilakukan kepada sebagian masyarakat desa sekitar areal kerja, namun kawasan lindung yang disosialisasikan belum sepenuhnya mencakup seluruh kawasan lindung PT HRB (belum mencakup kawasan lindung skoring 175%)

B. KRITERIA PRODUKSI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Hasil Penilaian
2.1. SEDANG (2)	2.1.1.	Baik (3)	Terdapat dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HT) A.n PT HRB untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2011 – 2020 beserta Lampiran Peta skala 1 : 100.000 yang telah disetujui oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 85/VI-BUHT/2011 tanggal 1 Agustus 2011. Penyusunan dokumen tersebut telah mempertimbangan deliniasi mikro yang disusun tahun 2010, terutama dalam penetapan tata ruang areal kerja. Disamping itu, PT HRB tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Hasil Penilaian
	2.1.2.	Sedang (2)	PT HRB telah melakukan penataan areal kerjanya dalam Blok dan Petak terbang dengan mengacu pada dokumen RKUPPHK-HT yang telah disahkan. Terdapat perubahan lokasi RKT tahun 2017 karena masih banyaknya areal yang diklaim oleh masyarakat setempat atau terdapat kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan yang sah di dalam areal kerja PT HRB, sehingga dilakukan penyesuaian lokasi RKT. Perubahan tersebut telah disetujui oleh pejabat yang berwenang melalui pengesahan dokumen RKT sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian pada sebagian implementasi PAK di lapangan
	2.1.3.	Sedang (2)	Penandaan batas blok/petak kerja PT HRB menggunakan papan naman, pal batas (patok) blok/petak dan jaringan jalan. Tanda batas blok dan petak kerja PT HRB sebagian besar masih terlihat dengan jelas di lapangan, terutama pada blok/petak dengan umur tanaman lebih dari 2 tahun (penanaman tahun 2015 dan 2016). Namun, pada sebagian batas petak kerja masih ditemukan adanya petak yang tidak memiliki tanda batas sesuai dengan ketentuan. Hal ini terjadi karena adanya gangguan pihak lain yang menghilangkan tanda batasnya (pal batas) dan karena belum dilakukan pemancangan tanda batas untuk blok/petak tersebut
2.2. BAIK (3)	2.2.1.	Baik (3)	PT HRB telah memiliki data potensi tegakan untuk seluruh areal kerja berdasarkan hasil IHMB tahun 2010 yang telah dilengkapi dengan peta pendukungnya (Peta tematik areal kerja PT HRB, Peta Rencana Kerja IHMB dan Peta Hasil IHMB). Selain itu tersedia Laporan Hasil <i>Cruising</i> PT HRB tahun 2016, 2017 dan 2018 yang dilengkapi dengan peta pendukungnya (Peta Rencana Kerja <i>timber cruising</i> yang masing-masing dibuat dalam skala 1 : 50.000)
	2.2.2.	Baik (3)	PT HRB telah memiliki data riap tegakan berdasarkan hasil pengukuran pertumbuhan dan riap pada PUP di areal kerja Site Kintap untuk tanaman karet dengan jumlah petak sebanyak 13 dan Site Sebamman yang dibuat terhadap tanaman Jabon (19 Petak), Sengon (39 Petak), Akasia (8 Petak) dan Campuran (mix). Seluruh data hasil pengukuran tersebut telah di analisis. Hasil pengukuran menunjukkan keliling rata-rata untuk tanaman karet site Kintap pada bulan Maret 2017 (semester I) sebesar 4,5 cm dan keliling rata-rata pada bulan September 2017 (semester II) sebesar 8,6 cm. Sedangkan nilai rata-rata untuk kenaikan keliling batang tanaman karet tahun tanam 2016 adalah sebesar 4,1 cm atau sebesar 8,2 cm/tahun. Sedangkan, berdasarkan hasil pengukuran dan analisa terhadap tanaman di site Sebamman, tercatat data potensi rata-rat Tanaman jenis sengon 17,52 m ³ , tanaman Jabon 16,938 m ³ dan Tanaman jenis Akasia 78,370 m ³
	2.2.3.	Sedang (2)	PT HRB memiliki bukti upaya telah melakukan pengukuran dan analisis data potensi dan riap tegakan melalui pengukuran yang telah dilakukan pada Petak Ukur Permanen (PUP) tanaman jenis Akasia, Sengon dan Jabon yang disampaikan dalam laporan Hasil Pengukuran dan Analisa Tegakan Tanaman Pokok PT HRB pada Plot Sampel Permanen di Blok Sebamman Tahun 2017. Sedangkan hasil pengukuran dan analisa terhadap riap tegakan terhadap tanaman Karet yang berada di areal Petak Ukur Permanen (PUP) Tanaman Karet di Site Kintap disampaikan dalam Hasil Pengukuran dan Analisa Terhadap Riap Tegakan Tanaman Karet yang Berada di Areal Petak Ukur Permanen (PUP) Blok Kintap Tahun 2017. Hasil pengukuran dan analisis riap tegakan hutan tanaman tersebut belum dimanfaatkan dalam penyusunan Jatah Tebangan Tahunan (JTT) sendiri. JTT PT HRB dalam dokumen RKUPPHK-HT dan RKTUPPHK-HT

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Hasil Penilaian
			disusun berdasarkan hasil IHMB dan hasil ITSP/Cruising tanpa memperhitungkan hasil analisis riap tegakan yang telah dilakukan
2.3. SEDANG (2)	2.3.1.	Sedang (2)	PT HRB telah memiliki sebagian SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB dan TPTI. Sebagian besar dokumen SOP yang telah tersedia telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis yang berlaku, tetapi belum memisahkan antara prosedur pelaksanaan tahapan kedua sistem silvikultur tersebut
	2.3.2.	Sedang (2)	PT HRB telah mengimplementasikan sebagian SOP tahapan sistem silvikultur yang diterapkan dalam pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa SOP tahapan sistem silvikultur yang belum diterapkan secara efektif adalah SOP Penataan Areal Kerja (PAK)
	2.3.3.	Sedang (2)	Berdasarkan Rekapitulasi Laporan Hasil <i>Cruising</i> Hutan Tanaman Industri RKT Tahun 2017 PT HRB potensi tegakan tanaman sebelum masak tebang di areal PT HRB Site Sebamban sebesar 85,38 m ³ /Ha dan Site Kintap sebesar 76,8 m ³ /Ha. Rata-rata potensi tanaman Akasia pada kedua blok sebesar 81,09 m ³ /ha
	2.3.4.	Baik (3)	Secara keseluruhan potensi permudaan tanaman PT HRB untuk Site Kintap dan Site Sebamban dengan jenis <i>Acacia mangium</i> , Karet, Jabon dan Sengon berdasarkan hasil <i>Plantation Quality Assessment (PQA T + 12 bulan)</i> PT HRB Tahun 2016 adalah sebesar 90,16 % dari jumlah tanaman per hektar sesuai dengan jarak tanam yang dipergunakan. Sedangkan berdasarkan data hasil <i>Plantation Quality Assessment (PQA)</i> PT HRB Tahun 2017, menunjukkan bahwa secara keseluruhan potensi permudaan tanaman PT HRB untuk Site Kintap dengan jenis Karet adalah sebesar 98,34 % dari jumlah tanaman per hektar sesuai dengan jarak tanam yang dipergunakan
2.4. BAIK (3)	2.4.1.	Baik (3)	PT HRB memiliki SOP terkait dengan pemanfaatan hutan ramah lingkungan (RIL) yaitu SOP Pemanenan (<i>Harvesting</i>) HTI (SOP/HRV/001, tgl 1 Maret 2014 dan SOP <i>Harvesting Quality Assessment (HQA)</i> (SOP/PL/05, tgl 01 Mei 2013. SOP Pemanenan (<i>Harvesting</i>) meliputi prosedur perencanaan, penebangan dan pengangkutan kayu. Sedangkan SOP <i>Harvesting Quality Assessment (HQA)</i> mencakup prosedur penilaian yang dilakukan oleh bagian perencanaan sebagai pihak <i>supporting</i> teknis operasional berupa kegiatan pengukuran keberhasilan/kesesuaian teknis pemanenan di bawah bagian pemanenan (<i>Harvesting Operational</i>) untuk memberikan informasi valid tentang kualitas lahan yang baik sesuai konsep <i>Reduced Impact Logging (RIL)</i> dimana kualitas tapak dapat ditanami kembali. SOP tersebut telah sesuai dengan karakteristik wilayah setempat dan mengacu kepada peraturan-peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan kegiatan RIL.
	2.4.2.	Sedang (2)	PT HRB telah mengimplementasikan SOP pemanfaatan/pengelolaan ramah lingkungan pada sebagian tahapan kegiatan pemanenan. Pada tahapan perencanaan pemanenan, PT HRB belum sepenuhnya menerapkan pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan, dimana peta kerja belum menggambarkan rencana arah jalan sarad, topografi dan areal yang dilindungi (sempadan sungai) yang terdapat di dalam petak RKT. Sedangkan untuk tahapan penebangan/pemanenan dan pasca pemanenan telah menerapkan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan
	2.4.3.	Baik (3)	Faktor eksploitasi PT HRB pada kegiatan penebangan tahun 2017 rata-rata tercapai sebesar 91,52%
2.5. SEDANG	2.5.1.	Baik (3)	Tersedia dokumen RKTUPHHK-HTI PT HRB periode tahun 2017 dan 2018 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (RKT tahun

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Hasil Penilaian
(2)			2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan No. 02/Kpts/Dishut-PDASRHL/2017 tanggal 06 Januari 2017 dan RKT 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 503/131/DPMPSTSP/IV/2/2018 tanggal 07 Februari 2018) yang dilengkapi dengan peta RKTUPHHK-HTI Skala 1 : 50.000 pada masing-masing periode. Dokumen tersebut disusun mengacu kepada dokumen perencanaan jangka panjang (RKUPHHK-HTI PT HRB periode tahun 2011 – 2020
	2.5.2.	Sedang (2)	PT HRB memiliki peta kerja baik Peta Rencana Kerja yang terdapat dalam lampiran dokumen Peta RKU Periode tahun 2011 – 2020 yang dibuat dalam skala 1 : 50.000, peta kerja dalam dokumen RKT tahun 2017 dan 2018 yang dibuat dalam skala 1 : 50.000 dan Peta Kerja/Operasional yang dibuat dalam skala 1 : 10.000 s/d skala 1 : 50.000 untuk masing-masing kegiatan di lapangan. Peta – peta tersebut menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Namun demikian, sebagian Peta Kerja/Operasional tersebut belum menggambarkan areal yang termasuk ke dalam kawasan lindung sebagaimana digambarkan pada Peta RKU periode tahun 2011 – 2020
	2.5.3.	Sedang (2)	Terdapat sebagian implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/ dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Penandaan batas blok/petak dilakukan dengan pemasangan patok batas permanen yang memuat informasi identitas blok/petak dan dibatasi dengan jalan (jalan utama dan/atau jalan cabang). Namun pada sebagian batas petak Blok RKT tahun 2017 areal kerja PT HRB tidak ditemukan penandaan batas dengan menggunakan patok batas ataupun informasi lainnya. Disamping itu, sampai dengan saat ini penataan kawasan lindung tercatat baru mencapai 74,87% dari yang seharusnya
	2.5.4.	Sedang (2)	Realisasi produksi PT HRB pada periode 2017 tercapai total sebanyak 80.149 m ³ atau 19,08% dari total rencana produksi sebanyak 420.071 m ³ . Sedangkan berdasarkan luas, realisasi produksi pada tahun 2017 tercapai seluas 1.111 Ha atau 24,45% dari total luas rencana produksi pada tahun tersebut yaitu seluas 4.544 Ha. Lokasi penebangan sesuai dengan RKT 2017 yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan
2.6. BURUK (1)	2.6.1	Buruk (1)	Kondisi kesehatan finansial PT HRB pada tahun 2016 likuiditas tercatat sebesar 11,40%, Solvabilitas sebesar 37,31% dan rentabilitas sebesar -184,87% (negatif). Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap laporan keuangan PT HRB untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016, menyatakan bahwa laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT HRB pada tanggal 31 Desember 2016, dan kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia
	2.6.2.	Buruk (1)	Realisasi total alokasi dana PT HRB dalam rangka pengelolaan hutan tanaman pada periode tahun 2016 adalah sebesar 129,34% (Rp. 116.289.486.931,-) dari total alokasi dana yang direncanakan sebesar Rp. 89.912.418.265,-. Namun realisasi alokasi dana tersebut hanya mencukupi untuk merealisasikan kelola hutan sebesar 37,49% dari yang seharusnya
	2.6.3.	Sedang (2)	Rata-rata realisasi alokasi dana pada tahun 2016 diberikan kurang proporsional antar bidang kegiatan (realisasi alokasi dana untuk

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Hasil Penilaian
			seluruh bidang kegiatan terdapat perbedaan 20% – 50%), dimana realisasi pembiayaan tertinggi tercapai pada kegiatan Pemanenan (<i>Harvesting</i>) yaitu sebesar 137,57%, sedangkan realisasi pembiayaan terendah terdapat pada kegiatan Perencanaan (<i>Planning</i>) yaitu sebesar 94,18%. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan realisasi alokasi dana tercatat sebesar 43,39%
	2.6.4.	Sedang (2)	Realisasi pendanaan untuk teknis kegiatan kelola hutan tanaman pada tahun 2016 tercapai 129,34%. Realisasi pendanaan tersebut hanya dapat merealisasikan kegiatan fisik yang masih bervariasi dan tidak mencapai target yang direncanakan yaitu antara 12,5% – 106,63% sesuai dengan tata waktu yang direncanakan dengan rata-rata sebesar 37,49%. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar tetapi tidak sesuai dengan tata waktu
	2.6.5.	Sedang (2)	Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan PT HRB periode tahun 2016 yaitu tercapai sebesar 129,34% (Rp. 116.289.486.931,-) dari total biaya yang direncanakan sebesar Rp. 89.912.418.265,-. Realisasi tersebut, merupakan realisasi dana untuk kegiatan <i>Nursery</i> dan <i>Plantation</i> (penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan, pembibitan/pengadaan bibit, pemupukan, pengendalian gulma dan penyulaman)
	2.6.6.	Buruk (1)	Realisasi pengadaan bibit tercapai sebesar 9,26% (425.877 btg) dari jumlah total pengadaan bibit yang direncanakan sebanyak 4.597.693 btg) dan realisasi fisik penanaman dan pemeliharaan PT HRB periode tahun 2016 tercapai sebesar 13,53% (1.305 Ha) dari luas total penanaman dan pemeliharaan yang direncanakan seluas 9.648 Ha. Rata-rata realisasi fisik kegiatan pengadaan bibit, penanaman dan pemeliharaan pada tahun 2016 tercapai sebesar 11,39%

C. KRITERIA EKOLOGI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Hasil Penilaian
3.1. BAIK (3)	3.1.1.	Baik (2)	Jenis kawasan lindung PT HRB untuk Site Kintap dan Sebamman sebagaimana telah ditetapkan PT HRB melalui Surat Keputusan Presiden Direktur Sriyono Heru Purnomo Nomor : 014/HRB-Dir/II/2016 Tanggal 26 Februari 2016 Tentang Penunjukan Kawasan Lindung PT Hutan Rindang Banua. Jenisnya terdiri dari : 1). Scoring 175; 2). Sempadan sungai dan tubuh air; 3). Buffer zone HL dan CA dengan luas total 10.174 ha. Tidak ada SK baru terkait pengukuhan kawasan lindung, sehingga luas kawasan lindung PT HRB masih sesuai dengan dokumen RKUPPHK-HT PT HRB. Seluruh kawasan lindung yang ditetapkan tersebut sesuai dengan kondisi biofisiknya karena telah melalui tahap deliniasi makro dan deliniasi mikro dan telah memenuhi kesesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku
	3.1.2	Sedang (2)	Selama periode 1 tahun terakhir (Maret 2017 s/d Februari 2018), pelaksanaan penataan batas kawasan lindung dilakukan di Site Kintap dan Sebamman untuk Buffer Zone HL dan CA di site Kintap dan Scoring \geq 175 di Site Sebamman (difungsikan sebagai KPPN) dan sempadan sungai. Akumulasi penataannya mencapai 7.617 ha dari 10.174 ha atau setara dengan 74,87 % dengan rincian : - Scoring \geq 175 : 150 ha - Sempadan sungai dan tubuh air : 5.545 ha

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Hasil Penilaian
			- Buffer HL dan CA : 1.922 ha
	3.1.3	Sedang (2)	Hasil deliniasi peta, kawasan lindung di Site Kintap dan Sebamban yang berhutan mencapai 6.613,10 ha atau setara dengan 65 % dari total luas kawasan lindung. Upaya rehabilitasi secara vegetatif telah ditempuh dengan menanam sempadan anak Sungai Sebamban dengan tanaman Bambu, namun implementasi rehabilitasi ini tidak disertai dengan rencana. Hasil verifikasi lapangan diperoleh fakta audit bahwa tanaman bambu yang diusahakan seluruhnya mati/kering. Dengan demikian, tidak ada perubahan kondisi tutupan kawasan lindung di site tersebut
	3.1.4	Sedang (2)	Kawasan lindung PT HRB (Site Kintap dan Sebamban) telah mendapat pengakuan dari para pihak disertai dengan bukti-bukti pengakuannya. Bukti pengakuan dari pihak pemerintah berupa pengesahan dokumen RKUPHHK-HT PT HRB yang memuat jenis kawasan lindung. Pengakuan oleh manajemen PT HRB berupa SK pengukuhan melalui SK Presiden Direktur, Sriyono Heru Purnomo Nomor : 014/HRB-Dir/II/2016 Tanggal 26 Februari 2016 dan bukti pengakuan oleh masyarakat berupa dokumen-dokumen berita acara sosialisasi. Namun pengakuan oleh para pihak ini tidak mewakili seluruh jenis kawasan lindung yang ditetapkan di ke-2 site tersebut, karena bukti autentik sosialisasi untuk kawasan lindung kawasan lindung scoring ≥ 175 tidak tersedia. Dengan demikian, para pihak hanya mengakui sebagian saja dari kawasan lindung yang ditetapkan di Site Kintap dan Sebamban
	3.1.5	Baik (2)	Terdapat laporan-laporan kelola yang merepresentasikan seluruh kawasan lindung di Site Kintap dan Sebamban antara lain yaitu : 1) Laporan kawasan lindung scoring ≥ 175 dan Buffer HL dan CA berupa : 1). Laporan Kegiatan Pemasangan Patok/Pal Batas Kawasan Dan Papan Plang Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) Nomor Laporan : No.246/PL/Environment/XII/2017; dan 2). Laporan Kegiatan Pemasangan Patok/Pal Batas Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) Nomor Laporan : No.109/PL/Environment/XIII/2017. 2) Laporan kelola sempadan sungai berupa : Laporan Kegiatan Survey Penandaan Sempadan Sungai Kusan, Sungai Kintap, Sungai Batu Laki, Sungai Sebamban, Sungai Nayah, Sungai Loban dan Sungai Suwarangan. Dengan demikian, laporan hasil tindak kelola kawasan lindung telah mencakup seluruh kawasan lindung hasil tata ruang di Site Kintap dan Sebamban
3.2 SEDANG (2)	3.2.1	Sedang (2)	PT HRB telah menyusun dokumen prosedur kerja (SOP) perlindungan hutan terdiri dari 7 jenis yaitu: 1). Pengendalian Perburuan Satwa Liar; 2). Pengendalian Perburuan Satwa Liar; 3). Pengelolaan Fauna Dilindungi; 4). Pengendalian Perambahan Hutan; 5). Pengendalian Kebakaran Hutan;6). Pengendalian Illegal Logging dan; 7). Pengendalian Hama dan Penyakit. Dokumen-dokumen prosedur perlindungan hutan tersebut dilengkapi dengan 8 jenis dokumen Work Instruksion. Hasil telaah dokumen SOP Pengendalian Kebakaran Hutan. No. Dokumen : SOP/PKL/001 diperoleh fakta audit bahwa prosedur tersebut belum disesuaikan dengan PERMEN LHK RI Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, sehingga hal terkait dengan SDM, sarana prasarana dan mekanisme perlindungan dari kebakaran hutan dan lainnya tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Dengan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Hasil Penilaian
			demikian, prosedur kerja-prosedur kerja PT HRB belum mencakup seluruh gangguan yang ada
	3.2.2	Sedang (2)	Sarana perlindungan hutan PT HRB terdiri dari sarana perlindungan gangguan keamanan (mobil patroli, lampu lalin, HT/Reg, heml, pos security, pos komando dan lain-lain), sarana perlindungan dari serangan hama penyakit hutan (gudang penyimpanan pupuk, masker, tangki semprot, paranet, masker sarung tanagan dll. Dan yang terakhir adalah sarana pemadam kebakarana hutan dan lahan antara lain terdiri dari kapak 2 fungsi, gepyok, garu, pompa punggung, pompa jinjing, nozel, selang spiral, topi pengaman, lampuk kepala, sarung tangan, sabuk perlengkapan, pelpes, cahin saw, sepeda motor, GPS, tenda, perlengkapan masak dll. Sarana pemadam yang tidak tersedia sebagaimana dipersyaratkan oleh PERMEN LHK RI Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah pengukur cuaca portable, alat bantu PBK desa, drone, informasi hot spot, peta rawan kebakaran
	3.2.3	Sedang (2)	Jumlah GANIS BINHUT PT HRB sebanyak 5 orang dan telah mewakili luasan areal kerja untuk site Kintap dan Sebamban yaitu 97.942 ha sebagaimana dipersyaratkan PERDIRJEN PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015. Namun SDM untuk regu pemadam kebakaran belum sesuai dengan ketentuan PERMENLHK RI Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan karena : <ul style="list-style-type: none"> 1) Regu DALKARHUTLA tidak didukung oleh Regu Pendukung Pengendali Kebakaran Hutan dan Regu Pembantu Pengedali Kebakaran Hutan. 2) Anggota regu pemadam baru sebagian saja yang telah mengikuti DIKLAT PELATIHAN DASAR PEMADAM KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
	3.2.4	Baik (3)	Terdapat tanda-tanda gangguan di areal kerja PT HRB berupa : kebakaran hutan, perambahan, ilegal mining dan, ilegal logging serta perburuan satwa liar. Ada upaya perlindungan oleh pemegang izin terhadap seluruh potensi gangguan yang ada dengan tindakan preemptif/ preventif/ represif seperti : pengadaan sarana siaga dini kebakaran hutan, penempatan pos jaga dan portal di titik tertentu, pemasangan papan-papan peringatan dan larangan, penindakan terhadap pelaku illegal logging dan illegal mining, pembasmian gulma, hama dan penyakit tanaman dengan secara mekanis dan kimiawi
3.3 SEDANG (2)	3.3.1	Sedang (2)	PT HRB telah menyusun beberapa prosedur kerja kelola dan pemantauan dampak terdiri dari : 1). SOP Identifikasi Aspek Dan Dampak Lingkungan; SOP SOP Pemantauan Debit Dan Kuallitas Air Sungai; 3). SOP Pemantauan Erosi; 4). SOP Pemantauan Curah Hujan; 5). SOP Penanaman Lahan Kosong Atau Tidak Produktif; 6). SOP Pengelolaan Dampak Secara Vegetatif Dan Sipil Teknis; 7). SOP Penanganan Limbah B3 dan; 8). SOP Pengelolaan Limah Rumah Tangga. Hasil telaah dokumen diperoleh fakta audit bahwa SOP Pengelolaan Dampak Secara Vegetatif Dan Sipil Teknis No Dokumen : SOP/PL/014 belum mengatur teknik/mechanisme pengelolaan dampak terkait dengan rehabilitasi lahan kosong atau kanan kiri jalan atau bekas TPn dan mekanisme baku penanaman cover crop sesuai dengan yang direncanakan pada dokumen RKL. Sementara prosedur-prosedur lainnya dinilai telah memenuhi. Berdasar temuan tersebut, maka dokumen-dokumen prosedur kelola

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Hasil Penilaian
			dampak belum mencakup seluruh kelola dampak sesuai rencana
	3.3.2	Sedang (2)	PT HRB telah membangun sarana-sarana kelola dampak berupa sarana sipil teknis dan sarana vegetatif seperti parit/saluran drainase, gorong-gorong, <i>silt trap</i> , <i>windraow</i> atau tumpukan kayu penghalang erosi di areal <i>plantation</i> . Sarana pemantau dampak yang dimiliki berupa : OMBROmeter, <i>peilschall</i> /pengukur tinggi air sungai dan bak erosi. Jenis-jenis tersebut telah sesuai dengan yang dipersyaratkan pada dokumen RKL dan RPL. Namun sarana limbah B3 seperti gudang penyimpanan pupuk masih rawan terjadi pencemaran akibat lantai gudang di site Sebanban tidak kedap air dan gudang di Site Kintap dindingnya rusak sehingga air hujan mudah masuk. Demikian juga dengan bangunan bengkel/ <i>workshop</i> kondisinya tidak jauh berbeda
	3.3.3	Baik (3)	Karyawan PT HRB yang telah memenuhi kualifikasi GANIS BINHUT sebanyak 5 orang. Pemenuhan terhadap PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 mencapai 100 % untuk luasan Site Kintap dan Sebanban. Dengan demikian, jumlah dan kualifikasi personil PT HRB sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini
	3.3.4	Sedang (2)	Rencana kelola dampak terhadap tanah dan air PT HRB dirinci pada dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan PT Menara Hutan Buana Tahun 1996 terdiri dari 8 rencana yaitu : 1). Penanaman cover crop dan penanaman tebing dengan <i>Acacia</i> , <i>Albizia</i> , <i>Pethelobium</i> , <i>Babina arborea</i> ; 2). Pembuatan guludan pada lahan lereng > 8 %; 3). Pembuatan rintangan erosi; 4). Penyiapan lahan tidak membakar; 5). Aklimatisasi mikoriza; 6). Pelatihan teknik koservasi; 7). Pembentukan unit kelola lingkungan dan; 8). Bekerjasama dengan KANWIL Kehutanan. Kelola yang dampak yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2017 sebanyak 6 jenis yaitu : 1). Pembuatan teras sering; 2). Pembuatan bangunan sipil teknis pengendalai dan pencegah erosi; 3). Penyiapan lahan tanpa pembakaran; 4). Jumlah GANIS BINHUT telah terpenuhi sesuai dengan PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015; 5). Pembentukan organisasi pengelolaan dan pemantauan dampak dan; 6). Penyampaian laporan pelaksanaan RKL RPL kepada Dinas Lingkunga Hidup Kab Banjar, Tanah Bumbu. Dengan demikian implementasi kelola kesesuaiannya dengan rencana mencapai 75 % dari yang direncanakan. Temuan penting lainnya terkait dengan kelola dampak adalah kondisi gudang pupuk dan bengkel yang belum memenuhi standar keamanan polusi oleh bahan kimia dan limbah B3 karena sarana tersebut lantainya belum kedap air dan tidak dilengkapi dengan saluran drainase dan bak penampungan limbah
	3.3.5	Sedang (2)	Rencana pemantauan dampak tanah dan air PT HRB dirinci pada dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan PT Menara Hutan Buana 1996 terdiri dari 7 rencana yaitu : 1). Pengukuran laju erosi; 2). Pengukuran erosi alur; 3). Pengukuran aliran tanah; 4). Pengukuran MPT (sedimen tersuspensi); 5). Pengukuran sedimen; 6). Pengukuran kualitas air sungai dan; 7). Pengukuran debit air sungai. Realiasi pemantauan sebanyak 4 dari yang direncanakan yaitu : 1). Pemantauan kehilangan tanah; 2). Pemantauan erosi alur (pemantauan secara visual); 3). Analisa kimia air sungai dan pemantauan debit air sungai. Dengan demikian realisasi pemantauan mencapai 57 %
	3.3.6	Sedang (2)	Terindikasi terjadi dampak terhadap tanah dan air di areal pemegang izin. Indikasi ini ditunjukkan oleh data hasil uji laboratorium air permukaan dimana kadar COD melebihi ambang batas minimal

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Hasil Penilaian
			<p>yaitu sebesar 39,25 mg/l. Hasil pemantauan sesaat di Sungai Sebanban menunjukkan air sungai cukup keruh meskipun tidak hujan. Hal ini menandakan kondisi DAS sungai tersebut mengalami gangguan.</p> <p>Temuan lainnya terkait dengan dampak terhadap tanah dan air adalah, PT HBR belum melakukan pemantauan secara menyeluruh sesuai dengan komponen lingkungan yang diperkirakan terkena dampak, sehingga terhadap komponen lingkungan dan/atau sub komponen lingkungan tersebut tidak diketahui dampaknya.</p> <p>Upaya pemegang izin menekan dampak seperti telah disampaikan pada verifier 3.3.4 dan 3.3.5</p>
3.4 BAIK (3)	3.4.1	Baik (3)	<p>Tersedia prosedur kerja hasil revisi berupa : SOP Identifikasi Flora Dilindungi. No Dokumen : SOP/PL/016 dan SOP Identifikasi Fauna Dilindungi. No Dokumen : SOP/PL/015. Dokumen prosedur tersebut mengatur teknik/mechanisme pemutakhiran data identitas kerawanan jenis berdasar CITES dan IUCN terkini dan PPRI No 7 Tahun 1999 sehingga telah mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin</p>
	3.4.2	Baik (3)	<p>PT HRB telah menyusun data potensi seluruh jenis flora dan fauna. Data tersebut diperoleh dari kompilasi beberapa data, salahsatunya dari hasil pemantauan tahun 2017. Data flora dan fauna hasil kompilasi telah dianalisa identitas perlindungannya sesuai dengan PPRI No 7 Tahun 1999 dan status kerawannya berdasar CITES valid from 4 oktober 2017 dan IUCN terkini. Dengan demikian, data tersebut telah mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang ada di areal pemegang izin</p>
3.5 BAIK (3)	3.5.1	Baik (3)	<p>PT HRB telah menyusun prosedur kerja kelola flora dilindungi mencakup identifikasi jenis yang diatur pada SOP Identifikasi Flora Dilindungi No Dokumen : SOP/PL/016, perlindungan jenis pada SOP Pengelolaan Flora Dilindungi No. Dokumen : SOP/PL/018 dan kelola habitat/luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu atau kawasan lindung yang diatur pada SOP Pembuatan Dan Pengelolaan KPPN No Dokumen : SOP/PL/022 Tahun 2014. Memperhatikan ketersediaan dokumen SOP dan mekanisme kelola sebagaimana diatur pada masing-masing SOP, maka dokumen-dokumen prosedur tersebut telah mencakup kelola seluruh jenis flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.</p>
	3.5.2	Baik (3)	<p>Implementasi kelola flora dilindungi ditempuh dengan tindakan perlindungan jenis dan habitat serta inventarisasi dan identifikasi jenis sesuai dengan status perlindungan dan kerawannya. Tindakan perlindungan dilakukan dengan kegiatan preemtif, preventif dan represif sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada (perambahan, illegal logging, illegal mining dan kebakaran hutan dan lahan). Hal penting lainnya yang telah dilakukan pemegang izin terkait dengan wajib kelola adalah mengidentifikasi status perlindungan status perlindungan jenis seluruh flora berdasar PPRI No 7 Tahun 1999 dan kategori kerawannya sesuai dengan CITES valid from 4 october 2017 dan IUCN terkini</p>
	3.5.3	Sedang (2)	<p>Ditemukan beberapa jenis tumbuhan dilindungi dan/atau rawan di areal PT HRB antara lain berupa : Blangeran (<i>Shorea belangeran</i>), Mersawa (<i>Anisoptera manginata</i>), Ulin (<i>Eusideoxylon zwageri</i>), Palembang merah (<i>Cystostachys lakka</i>). Pasak bumi (<i>Eurycoma longifolia</i>) dan lainnya. Jenis-jenis tumbuhan komersil kondisinya tidak aman akibat maraknya <i>illegal logging</i> . Sedangkan jenis non komersil seperti</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Hasil Penilaian
			Pasak Bumi dan Palembang relatif kondisinya aman. Dengan demikian sebagian dari flora dilindungi dan rawan di areal PT HRB kondisinya tidak aman.
3.6 BAIK (3)	3.6.1	Baik (3)	<p>Prosedur kelola fauna dilindungi yang disusun PT HRB meliputi dokumen SOP Identifikasi Fauna Dilindungi No Dokumen : SOP/PL/015 yang mengatur teknik identifikasi jenis, SOP Pengelolaan Fauna Dilindungi No. Dokumen : SOP/PL/017 yang mengatur mekanisme perlindungan jenis dan SOP Pembuatan dan Pengelolaan KPPN No Dokumen : SOP/PL/022 yang mengatur penunjukkan sebuah kawasa sebagai KPPN dan prosedur kelola kawasan.</p> <p>Memperhatikan teknik prosedur kerja yang dibangun pada masing-masing dokumen SOP, diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan jenis mencakup seluruh jenis fauna yang dilindungi dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik termasuk teknik kelola habitat.</p>
	3.6.2	Baik (3)	<p>Terdapat indikasi kelola fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik berupa peremajaan tanada kawasan lindung, pemasangan papan-papan larangan membakar, menambang di dalam areal kerja, dan berburu satwa. Selain itu, PT HRB melakukan inventarisasi potensi satwa di areal lindung lereng 175 yang dicadangkan sebagai areal KPPN. Data hasil inventarisasi kemudian dikompilasi dengan data yang sebelumnya telah disusun kemudian diidentifikasi disesuaikan dengan identitas kerawanannya berdasar CITES valid from 4 Ocktober 2017 dan IUCN terkini. Hasil dari kegiatan tersebut kemudian disampaikan pada Laporan Kegiatan Inventarisasi Satwa Dilindungi Di IUPHHK-HTI PT Hutan Rindang Banua Nomor Laporan : No. 268/PL/Envinronment/XII/2017.</p> <p>Realisasi implementasi lainnya berupa perlindungan jenis dan habitat, dimana hasil kegiatan tersebut disampaikan pada beberapa laporan seperti : Laporan Kegiatan Penanganan Illgal Logging, Laporan Kegiatan Penanganan Perambahan, Laporan Kegiatan Penanganan Illegal Mining dan lain-lain.</p> <p>Dengan demikian, implementasi kelola fauna telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.</p>
	3.6.3	Sedang (2)	<p>Terdapat 19 jenis fauna yang dikatagorikan dilindungi dan termasuk jenis yang rawan di areal kerja PT HRB. Kondisi (kecenderungan keberadaan dan populasi) jenis-jenis tersebut diindikasikan terganggu dengan adanya gangguan terhadap habitat dan terutama perburuan satwa liar.</p> <p>Upaya kelola habitat dan perlindungan jenis telah ditempuh pemegang izin dengan tindakan preemptif, prefentif dan represif seperti disampaikan pada verifier 3.2.4. Upaya kelola habitat dan perlindungan jenis telah ditempuh pemegang izin dengan tindakan preemptif, prefentif dan represif seperti disampaikan pada verifier 3.2.4</p>

D. KRITERIA SOSIAL

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Hasil Penilaian
4.1 SEDANG (2)	4.1.1.	Sedang (2)	<p>Dokumen AMDAL tahun 1996 dan perencanaan legal PT HRB yaitu RKUPHHK HTI tahun 2011-2020 telah memuat database kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat sekitar. Disamping itu adapula Laporan Hasil Penelitian Social Mapping Penyusunan program CSR tahun 2015 yang memuat penjelasan lebih detail tentang adat istiadat dan budaya masyarakat sekitar areal kerja PT HRB Site Kintap dan Site Sebamban.</p> <p>Tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat di sekitar areal kerja PT HRB (Site Kintap dan Site Sebamban). Masyarakat asli dan pendatang sebagian besar adalah petani yang masih membutuhkan lahan untuk kegiatan berladang/berkebun dan memerlukan akses masuk ke dalam hutan untuk melakukan kegiatan lain seperti mencari kayu, mencari ikan dan mengambil madu</p>
	4.1.2.	Sedang (2)	<p>Tidak terdapat perubahan mekanisme untuk penataan batas partisipatif pada PT HRB. Implementasi penataan batas partisipatif dalam tahun 2017 dilakukan pada penataan areal tanaman kehidupan di Site Sebamban dengan masyarakat Desa Sebamban Baru.</p> <p>Konflik lahan yang terjadi untuk tahun 2017 masih berupa tumpang tindih lahan oleh perusahaan lain di dalam areal kerja PT HRB</p>
	4.1.3	Baik (3)	<p>PT HRB telah memiliki mekanisme untuk pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat di sekitar areal kerja PT HRB (Site Kintap dan Site Sebamban) berupa Prosedur Operasional tentang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kegiatan aktivitas ekonomi masyarakat dan penataan batas partisipatif, serta Mengelola Hutan Bersama Masyarakat. Mekanisme tersebut diimplementasikan dalam akses kegiatan masyarakat dalam areal kerja berupa perladangan di area MHBM untuk tanaman semusim, pengambilan madu di pohon madu, mencari ikan di embung-embung dalam area kerja PT HRB (Site Kintap).</p> <p>PT HRB telah melakukan penataan areal kerja dan penataan batas partisipatif untuk tanaman kehidupan di Site Sebamban</p>
	4.1.4	Sedang (2)	<p>Di dalam areal PT HRB terdapat klaim lahan dari masyarakat desa sekitar yang berbentuk ladang dan kebun. Kegiatan masyarakat di dalam areal kerja yang berhubungan dengan keberadaan klaim adat dan kawasan kehidupan adalah berupa : areal untuk bertani/berladang/berkebun, berburu, mencari ikan dan mengambil madu.</p> <p>PT HRB telah melakukan deliniasi kawasan yang merupakan lahan untuk bertani/berladang/berkebun dalam peta klaim lahan tahun 2016. Peta belum diperbaharui</p>
	4.1.5	Sedang (2)	<p>Persetujuan para pihak terhadap luas dan batas areal kerja PT HRB baru didapatkan dari pihak pemerintah yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah tingkat provinsi dan sebagian pemerintah kabupaten, serta sebagian masyarakat sekitar. Di dalam areal kerja PT HRB terdapat kegiatan lain diluar bidang kehutanan baik yang memiliki izin resmi maupun yang tidak berizin, baik dari badan hukum maupun dari perseorangan. Untuk kegiatan yang tidak berizin dan dilakukan oleh masyarakat, secara bertahap PT HRB mengadakan pendekatan persuasive untuk penyelesaiannya.</p> <p>Sampai saat ini masih terdapat konflik dengan pihak lain baik yang berupa badan hukum maupun perseorangan terkait penggunaan lahan dalam areal kerja PT HRB. Konflik dengan badan hukum diselesaikan melalui ranah pengadilan, sedangkan konflik dengan</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Hasil Penilaian
			perseorangan yang berasal dari masyarakat sekitar diselesaikan secara persuasive.
4.2 BAIK (3)	4.2.1	Baik (3)	PT HRB telah menyusun dokumen perencanaan legal untuk memenuhi kewajiban sosialnya terhadap masyarakat dalam dokumen RKUPHHK HTI PT HRB tahun 2011-2020, RKTUPHHK HTI PT HRB tahun 2017, RO Kelola Sosial tahun 2017. Rencana kegiatan yang termuat dalam dokumen menunjukkan bahwa secara operasional pengelompokan jenis kegiatan terdiri dari kegiatan CSR berbasis community development, public relation, community relation, charity dan pelestarian lingkungan
	4.2.2.	Baik (3)	PT HRB telah memiliki mekanisme pemenuhan tanggungjawab sosial kepada masyarakat sekitar. Kelola sosial dikelompokkan dalam 5(lima) kelompok, yaitu kegiatan berbasis Charity, community development, public relation, community relation, dan pelestarian lingkungan. Kegiatan CSR merupakan kegiatan yang diusulkan masyarakat dan yang direncanakan oleh PT HRB. Adapun realisasi tanaman kehidupan akan mengadopsi program kemitraan Kehutanan dari KLHK, mekanisme telah disepakati dengan masyarakat Desa Sebamban Baru di Site Kintap
	4.2.3.	Sedang (2)	PT HRB telah melakukan sosialisasi kegiatan operasional PT HRB untuk tahun 2017 baru dilakukan di Desa Sebamban Baru, Kec. Sungai Loban untuk Site Sebamban, dan desa-desa di wilayah Kecamatan Sungai Pinang dan desa Benteng Kec. Pengaron. Kegiatan dilakukan pada awal bulan Februari 2017. Namun sosialisasi belum dilakukan di seluruh desa yang telah diidentifikasi oleh PT HRB pada tahun 2015 dimana hasil identifikasi menunjukkan adanya 10 desa di sekitar Site Kintap dan site Sebamban
	4.2.4.	Sedang (2)	PT HRB telah melakukan kegiatan kelola sosial dalam bentuk CSR kepada masyarakat sekitar Site Kintap dan Site Sebamban. Kegiatan didokumentasikan dalam bentuk dokumen BAP dan foto kegiatan. Kegiatan yang ada sebagian besar memenuhi rencana kegiatan kelola sosial yang termuat dalam dokumen RKT tahun 2017. Jenis kegiatan yang terealisasi pada tahun 2017 berupa : MHBM, penyertaan tenaga kerja, Bantuan kegiatan masyarakat pada bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya, keagamaan dan sarpras, pelestarian lingkungan. PT HRB baru melakukan penataan area kerja dan penataan batas partisipatif untuk realisasi kegiatan tanaman kehidupan
	4.2.5	Baik (3)	Seluruh kegiatan PT HRB dalam bidang kelola sosial terdokumentasi dengan baik dan lengkap dalam bentuk dokumen BAP, foto kegiatan, rekapitulasi bantuan yang telah diberikan untuk desa sekitar Site Kintap dan Site Sebamban. Disamping itu PT HRB juga telah menyusun laporan Pelaksanaan RKL-RPL PT HRB tahun 2017 , Pelaksanaan Program Sosial tahun 2017, Tidak terdapat mekanisme ganti rugi sesuai kebijakan manajemen yang diambil oleh PT HRB
4.3. BAIK (3)	4.3.1	Baik (3)	Tidak terdapat pembaharuan data dan informasi tentang masyarakat sekitar Site Kintap dan Site Sebamban. Data dan informasi yang ada telah dimuat secara lengkap dalam laporan AMDAL tahun 1996 untuk kondisi rona awal sosial ekonomi budaya dan Laporan Hasil Penelitian Social Mapping Penyusunan Program CSR tahun 2015 untuk aspek sosial, ekonomi, dan kependudukan
	4.3.2	Sedang (2)	PT HRB telah memiliki mekanisme untuk kegiatan MHBM, kegiatan CSR berbasis <i>Community Development</i> , Pengendalian Perburua Satwa liar, perekrutan karyawan harian tetap serta kerjasama dengan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Hasil Penilaian
			mitra kerja lokal, pembentukan kelompok tani untuk kegiatan kemitraan Kehutanan. Namun belum diatur mekanisme pemantauan dan evaluasi kegiatan CSR yang telah terealisasi
	4.3.3.	Baik (3)	PT HRB telah memiliki rencana kegiatan berupa community development dalam upaya peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Jenis kegiatan termuat dalam dokumen RKTUPHHK HTI PT HRB tahun 2017 berupa : Kegiatan MHBM; budidaya pertanian; Pekerjaan borongan yang dilakukan oleh mitra lokal setempat; Penyertaan tenaga kerja setempat untuk kegiatan borongan maupun untuk perekrutan karyawan PT HRB, serta kemitraan Kehutanan
	4.3.4	Baik (3)	PT HRB telah merealisasikan rencana kegiatan yang dapat meningkatkan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Jenis kegiatan yang terealisasi berupa : beternak lebah madu, budidaya tanaman sayur-mayus, kerja sama tanaman tumpang sari, kerja sama borongan untuk kegiatan perusahaan HTI dengan mitra lokal, penyerapan tenaga kerja lokal, kegiatan MHBM, kerja sama kemitraan Kehutanan
	4.3.5	Baik (3)	PT HRB memiliki bukti dokumen pelaksanaan pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah dan masyarakat sekitar serta institusi pendidikan yang ada di sekitar areal kerja PT HRB. PT HRB tidak memiliki tunggakan kewajiban terkait PSDH dan pajak pajak terkait lainnya. Sedangkan untuk masyarakat dan instansi sekitar seluruh bukti dokumen dapat diverifikasi berupa kegiatan CSR, perekrutan karyawan, kerja sama mitra kerja lokal. PT HRB juga dijadikan praktek kerja lapangan untuk mahasiswa perguruan tinggi
4.4. SEDANG (2)	4.4.1	Sedang (2)	PT HRB memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur SOP Resolusi Konflik dan SOP Penyelesaian konflik/sengketa/masalah. Prosedur telah memuat identifikasi jenis konflik yang berpotensi timbul selama kegiatan operasional PT HRB. Potensi konflik di dalam areal kerja PT HRB adalah ; <ul style="list-style-type: none"> - perambahan lahan dalam bentuk penebasan pohon untuk dijadikan lahan - klaim kepemilikan lahan garapan oleh masyarakat sekitar - pertambangan illegal masyarakat sekitar Dalam penanganannya PT HRB menerapkan langkah berupa : Penanganan secara persuasive dan Penyelesaian konflik/sengketa/masalah dengan pola kemitraan dalam bentuk : (a) Mengelola Hutan Bersama Masyarakat dan (b) Community Development. Belum ada mekanisme penyelesaian konflik akibat penambangan illegal di dalam areal kerjar PT HRB.
	4.4.2	Sedang (2)	PT HRB telah melakukan identifikasi keberadaan potensi konflik di dalam areal kerjanya. Seluruh potensi konflik yang ada berupa adanya klaim lahan di dalam areal efektif PT HRB. Identifikasi keberadaan konflik baru dituangkan dalam bentuk peta kerawanan sosial, peta konflik illegal logging, peta konflik illegal mining, peta klaim masyarakat di site Sebampan. Namun belum disusun pemetaan konflik sesuai pedoman yang berlaku
	4.4.3	Baik (3)	PT HRB memiliki kelembagaan penyelesaian konflik di dalam organisasi perusahaan yang terdiri dari personel CSR, Legal, Planning dan Security. Dalam penyelesaian klaim lahan oleh penduduk sekitar dilakukan secara personel dengan melibatkan lembaga masyarakat yang berasal dari wilayah setempat yaitu Dewan Adat Dayak dan Bina Lingkungan Hidup Indonesia. Adapun

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Hasil Penilaian
			kegiatan penambangan illegal dan illegal logging dilaporkan kepada instansi yang berwenang. Sedangkan proses klaim lahan oleh masyarakat diselesaikan dengan model kemitraan Kehutanan. Dari proses penyelesaian konflik lahan selama tahun 2017 yang dilakukan oleh PT HRB menunjukkan adanya dana yang cukup oleh perusahaan dan penyelesaian konflik dikelola dengan baik.
	4.4.4	Sedang (2)	PT HRB telah menyusun rekaman proses penanganan masalah konflik lahan yang terjadi selama tahun 2017. Dokumen direkam dalam bentuk pengarsipan dokumen dan rekaman proses penyelesaian. Namun rekaman proses penyelesaian masih belum dapat menggambarkan pencapaian progress penyelesaian dari permasalahan yang ada secara kuantitas
4.5 BAIK (3)	4.5.1.	Sedang (2)	PT HRB telah melaksanakan sebagian pemenuhan kewajiban hubungan industrial di lingkungan perusahaan, yang terdiri dari: keberadaan Peraturan Perusahaan, pernyataan diijinkannya pendirian serikat pekerja di lingkungan perusahaan, acuan peraturan perundangan yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan ketenagakerjaan, pemenuhan perjanjian kerja dengan karyawan, kelembagaan penyelesaian keluhan kesah
	4.5.2	Baik (3)	PT HRB merencanakan pengembangan kompetensi setiap tahun di awal tahun kegiatan dengan mempertimbangkan kebutuhan perusahaan. Dalam tahun 2017 PT HRB telah melaksanakan seluruh rencana kegiatan yang disusun oleh bagian HR Section. Seluruh jenis kegiatan pelatihan pada tahun 2017 berupa peningkatan SDM dalam hal manajemen perusahaan
	4.5.3.	Baik (3)	PT HRB telah memiliki mekanisme penjenjangan karir karyawan yang berada di lingkungan PT HRB. Penjenjangan karir dituangkan dalam prosedur SOP Promosi. Promosi tersebut berkaitan dengan peningkatan jabatan karyawan dalam organisasi PT HRB baik berupa kenaikan level maupun pindah bagian
	4.5.4.	Sedang (2)	PT HRB memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang termuat dalam Peraturan Perusahaan. Peraturan perusahaan telah mengatur waktu kerja dan jam istirahat, pengupahan, tunjangan hari raya, fasilitas, pengganti fasilitas dan bonus, jaminan kesejahteraan dan sosial tenaga kerja, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan. Implementasi pada kegiatan operasional PT HRB menunjukkan tunjangan kesejahteraan karyawan di Site Kintap dan Site Sebanban telah terpenuhi. Namun peningkatan fasilitas untuk pekerja borongan perlu ditingkatkan

E. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Hasil	Ringkasan Hasil Penilaian
P1/ K1.1/ I1.1.	1.1.1 a	Memenuhi	PT HRB mendapat SK IUPHHK-HT berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.86/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 196/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp Atas Areal Hutan Seluas ± 268.585 Ha di Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 06 April 2006. Selanjutnya terjadi perubahan kedua berdasarkan Surat Keputusan

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Hasil	Ringkasan Hasil Penilaian
			Menteri Kehutanan Nomor : SK.352/MENHUT-II/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 196/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp Atas Areal Hutan Seluas ± 265.585 Ha di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan kepada PT Menara Hutan Buana pada tanggal 11 April 2014. Seluruh dokumen SK tersebut tersedia lengkap beserta lampirannya. Kesesuaian kawasan dipenuhi seluruhnya
	1.1.1 b	Memenuhi	PT HRB telah memenuhi seluruh kewajiban pembayaran Iuran IUPHHK dengan nilai pembayaran sesuai dengan SPP IHPHTI, dengan bukti pembayaran : a) SPP-IHPHTI PT Menara Hutan Buana No : 7549/IV-PPHH/ 1995, tanggal 22 Desember 1995 untuk areal seluas 186.300 Ha. Dengan nilai tagihan sebesar Rp. 242.190.000,- dan telah dibayarkan melalui Bank Mashill (Nomor Ref 807324) pada tanggal 26 Desember 1995 b) SPP-IHPHTI PT Menara Hutan Buana No : 3599/IV-PPHH/ 1996, tanggal 5 September 1996 dengan nilai tagihan sebesar Rp 39.221.000,- dan telah dibayarkan melalui Bank Exim dengan bukti Nota Kredit No. B 1249848 tanggal 12 November 1996 c) SPP-IHPHTI PT Menara Hutan Buana No : 336/IV- PPHH/ 1998 tgl 27 Pebruari 1998 dengan nilai tagihan sebesar RP 67.749.500,-, tagihan telah dibayarkan melalui Bank Exim dengan bukti Nota Kredit No. C 643804 tanggal 19 Maret 1998
	1.1.1 c	Memenuhi	Pada areal kerja PT HRB terdapat penggunaan lain di luar sektor kehutanan berupa terdapatnya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) seluas 12.552,6 Ha, Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 66.804 Ha dan perladangan masyarakat seluas 24.016,52 Ha dan untuk Koperasi Jasa Mandiri seluas 498,57 Ha. PT HRB telah melakukan upaya untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan
P2/ K2.1/ I2.1.1	2.1.1 a	Memenuhi	Terdapat dokumen perencanaan yang lengkap berupa Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HT) Periode 2011 – 2020 dan Peta Rencana Kerja skala 1 : 50.000 disusun oleh Direktur PT HRB dan telah mendapat persetujuan dari DirJen Bina Usaha Kehutanan a.n. Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Nomor : SK.85/VI-BUHT/2011 tanggal 1 Agustus 2011, RKTUPHHK-HT tahun 2017 beserta peta lampirannya telah disahkan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan a.n Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan SK No. 02/Kpts/Dishut-PDASRHL/2017 tanggal 06 Januari 2017 dan RKTUPHHK-HT tahun 2018 beserta peta lampirannya telah disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan SK No. 503/131/DPMPSTP/IV/2/2018 tanggal 7 Februari 2018
	2.1.1 b	Memenuhi	PT HRB telah memiliki peta lokasi yang tidak boleh ditebang pada lampiran dokumen RKUPHHK. Berdasarkan verifikasi pada lokasi blok RKTUPHHK-HT tahun 2017 dan 2018 terdapat kawasan lindung yaitu terdapat areal yang tidak boleh ditebang yaitu Kawasan Sempadan Sungai Nayah di Site Kintap yang ditandai dengan batas warna oranye disepanjang tubuh air/sungai. Hasil Uji Petik menunjukkan bahwa keberadaan dan posisinya sesuai di lapangan
	2.1.1 c	Memenuhi	Peta blok/petak tebangan RKTUPHHK PT HRB 2017 dan 2018 telah disahkan oleh pihak yang berwenang, posisi batas blok/petak

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Hasil	Ringkasan Hasil Penilaian
P2/ K2.2/ I2.2.1	2.2.1 a	Memenuhi	tebangan benar dan terbukti di lapangan Dokumen RKUPHHK-HTI PT HRB untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode 2011 – 2020 dan Peta Rencana Kerja skala 1 : 50.000 serta lampiran lengkap disusun oleh Direktur PT HRB dan telah mendapat persetujuan dari DirJen Bina Usaha Kehutanan a.n. Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Nomor : SK.85/VI-BUHT/2011 tanggal 1 Agustus 2011
	2.2.1 b	Memenuhi	Selama periode audit, PT HRB telah melakukan kegiatan penyiapan lahan pada areal IUPHHK-HT di Site Sebamban. Hasil penebangan kayu hutan alam pada lokasi penyiapan lahan periode tahun 2017 dan 2018 tercatat sebanyak 8.554,03 m3. Hasil observasi pada petak tebangan B 009 dengan koordinat 030 30' 14,51" LS; 1150 31' 42,89" BT, dan pada petak B010 dengan koordinat 3° 30' 37" LS; 115° 31' 44" BT menunjukkan bahwa keberadaan dan lokasi penebangan penyiapan lahan HTI sesuai dengan RKTUPHHK-HT
P3/ K3.1/ I3.1.1		Memenuhi	Seluruh kayu yang ditebang selama periode Maret 2017 s/d Februari 2018 telah dibuat LHP-nya oleh petugas pembuat LHP yang telah ditetapkan oleh yaitu atas nama Agus Fatchur Rahman, S.Hut dengan nomor register : 00001-09/PKB-R/XIX2016, 18 Februari 2017 dengan masa berlakunya sampai dengan 17 Februari 2020. Total hasil produksi pada periode tersebut tercatat sebanyak 71.594,64 m3 untuk kayu hutan tanaman dan 8.554,03 m3 untuk kayu hutan alam. Hasil uji petik fisik kayu di TPK dengan dokumen LHP terdapat kesesuaian
P3/ K3.1/ I3.1.1		Memenuhi	Kayu yang diangkut keluar seluruhnya telah dilindungi dengan dokumen legal yang ada (SKSHHK). Selama periode audit PT HRB telah menerbitkan SKSHHK sebanyak 469 dokumen keluar TPK menuju industry. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LM-KB dengan dokumen LHP (penambahan) dan dokumen SKSHHK menunjukkan kesesuaian
P3/ K3.1/ I3.1.3	3.1.3 a	<i>Not Aplicable (N/A)</i>	Verifier ini tidak dapat diaplikasikan karena PT HRB merupakan pemegang IUIPHHK-HTI
	3.1.3 b	<i>Not Aplicable (N/A)</i>	Verifier ini tidak dapat diaplikasikan karena PT HRB merupakan pemegang IUIPHHK-HTI
P3/ K3.1/ I3.1.4	3.1.4.	Memenuhi	Selama periode Maret 2017 – Februari 2018, PT HRB menerbitkan SKSHHK untuk kayu yang dikirim dari Site Kintap ke industry PT Bara Pagmer Jaya di Sumatera Selatan dan PT TEL Pulp and Paper di Lampung. PT HRB memiliki arsip dokumen tersebut secara lengkap dengan petugas penerbit yang sah dan masih berlaku
P3/ K3.2/ I3.2.1	3.2.1 a	Memenuhi	Seluruh kayu yang telah di LHP-kan oleh PT HRB telah diterbitkan tagihan PNBPN untuk PSDH dan DRnya. Jumlah tagihan PSDH untuk kayu hutan tanaman PT HRB ialah Rp. 386.611.056,00 untuk kayu yang telah di LHP-kan sebanyak 71.594,64 m3. Sedangkan untuk tagihan PNBPN kayu tebangan alam penyiapan lahan di site sebamban ialah PSDH sebesar Rp. 368.643.940,00 dan DR sebesar USD 84.955,11 untuk kayu sebesar 8.554,03 m3 yang telah di LHP-kan
	3.2.1 b	Memenuhi	PT HRB telah melunasi pembayaran PSDH untuk periode Maret 2017 – Februari 2018 dan telah sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan yaitu tagihan PSDH untuk kayu hutan tanaman PT HRB sebesar Rp. 386.611.056,00 untuk kayu yang telah di LHP-kan sebanyak 71.594,64 m3 serta tagihan PNBPN kayu tebangan alam penyiapan lahan di Site Sebamban sebesar Rp. 368.643.940,00 untuk PSDH dan DR sebesar USD 84.955,11 untuk kayu sebesar 8.554,03 m3 yang telah di LHP-kan

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Hasil	Ringkasan Hasil Penilaian
	3.2.1 c	Memenuhi	PT HRB telah membayar lunas seluruh kewajiban PSDH dan DR dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tariff pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) P. 68. Tahun 2014 tanggal 15 September 2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan
P3/ K3.3/ I3.3.1	3.3.1.	Memenuhi	PT HRB memiliki dokumen PKAPT dengan nomor pengakuan 46/UPP/PKAPT/05/2015, tanggal 20 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Dokumen tersebut sah dan masih berlaku sampai dengan sampai dengan 19 Mei 2020
P3/ K3.3/ I3.3.2	3.3.2.	Memenuhi	PT HRB telah melakukan kegiatan pengangkutan ke luar pulau dengan tujuan industry sebanyak 9 (sembilan) kali dengan menggunakan kapal dengan tujuan ke PT Bara Pagmer Jaya di Sumatera Selatan dan PT TEL Pulp and Paper di Lampung. Dalam pengirimannya, dokumen yang melengkapi ialah SKSHHK dilampiri DKB, bill of lading, Surat Persetujuan Berlayar yang menunjukkan kapal ber-Bendera Indonesia
P3/ K3.4/ I3.4.1		Memenuhi	PT HRB telah mengaplikasikan penggunaan tanda V-Legal sesuai ketentuan. Tanda V-Legal PT HRB dibubuhkan pada dokumen SKSHHK dan barcode yang ditempel pada kayu bulat dengan No. IMS-SPHPL-012-LPPHPL-015-IDN
P4/ K4.1/ I4.1.1		Memenuhi	PT HRB telah memiliki dokumen AMDAL berupa ANDAL, KA ANDAL, RKL/RPL dan telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor : 118 tanggal 25 Juli 1996
P4/ K4.2/ I4.2.1	4.1.2 a	Memenuhi	PT HRB telah memiliki Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL) dan merupakan satu kesatuan dengan Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan serta telah persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Dephut Nomor : 118 tanggal 25 Juli 1996
	4.1.2 b	Memenuhi	PT HRB telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana pada dokumen RKL dan RPL
P5/ K5.1/ I5.1.1	5.1.1 a	Memenuhi	PT HRB telah memiliki dokumen Standard Operating Procedure (SOP) K3 dan petunjuk teknis mengenai keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Selain itu, terdapat susunan pengurus K3 di PT HRB tingkat Kantor Pusat Operasional (KPO) yang telah sahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Tanah Laut melalui Surat No : 1437/HIPK-WAS/VI/2014 perihal Revisi P2K3, tanggal 03 Juni 2014
	5.1.1.b	Memenuhi	PT HRB telah menyediakan peralatan K3 atau alat pelindung diri bagi karyawannya dan alat penunjang K3 lain diantaranya peralatan PAD lengkap. Hasil verifikasi lapangan menunjukan bahwa sarana dan peralatan tersebut masih berfungsi dengan baik
	5.1.1 c	Memenuhi	PT HRB memiliki laporan yang disusun setiap 3 (tiga) bulan untuk dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam laporan tersebut terdapat informasi diantaranya Daftar Kecelakaan Kerja, kegiatan sosialisasi terkait K3 (diantaranya sosialisasi K3 dan P3K). Selama periode audit, terdapat 2 (dua) kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja PT HRB. Dari angka tersebut, tim P2K3 di PT HRB telah melakukan beberapa langkah antisipasi diantaranya pemasangan tanda K3, sosialisasi K3

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Hasil	Ringkasan Hasil Penilaian
			dan P3K serta menegaskan dalam dokumen Peraturan Perusahaan terkait K3
P5/ K5.2/ I5.2.1	5.2.1.1	Memenuhi	Tidak terdapat serikat pekerja di lingkungan PT HRB, tetapi tersedia surat pernyataan Presiden Direktur PT HRB an. Drs. Sriyono Heru Purnomo, SH, MM pada Januari 2017 bahwa PT HRB menjamin hak – hak karyawan dalam hal kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat di lingkungan perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak melarang karyawan untuk membentuk serikat pekerja/ serikat buruh atas pilihannya sendiri dan tanpa paksaan/ intervensi dari perusahaan
P5/ K5.2/ I5.2.2	5.2.2.1	Memenuhi	PT HRB memiliki dokumen Peraturan Perusahaan periode tahun 2017 s/d 2019. Dokumen Peraturan Perusahaan periode tahun 2017 s/d 2019 tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama PT HRB pada tanggal 8 Februari 2017 dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP. 333/PHIJK-PK/PP/2017, tanggal 10 Maret 2017 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT HRB. Dokumen Peraturan Perusahaan PT HRB berlaku sampai dengan 9 Maret 2019
P5/ K5.2/ I5.2.3	5.2.3.1	Memenuhi	Berdasarkan telaah dokumen tenaga kerja menunjukkan tidak terdapat karyawan di bawah umur yang bekerja di PT HRB. Karyawan termuda atas nama Fikriadi yang lahir pada 9 November 1994 (umur ±23 tahun) dan bekerja pada posisi Dispatcher dan merupakan karyawan tetap PT HRB